



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 24 TAHUN 2014

T E N T A N G

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Negeri Sipil perlu mengatur Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3).

13. Peraturan Daerah Noomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, TLD Kota Parepare Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PKK adalah Pimpinan lembaga/instansi dalam hal ini Walikota Parepare.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PNS Pemerintah Kota Parepare adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawain negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

11. Kenaikan

11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA yang sederajat dan atau D III dan atau Sarjana (S1) yang sederajat dan atau Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dan atau Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
13. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diplomat, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
15. SLTA adalah Lembaga Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
16. Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma II dan Diploma III.
17. Sarjana adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).

BAB II NAMA DAN SUSUNAN PANGKAT

Pasal 2

Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut :

- a. Juru Muda Golongan ruang I/a;
- b. Juru Muda Tingkat I Golongan ruang I/b;
- c. Juru Golongan ruang I/c;
- d. Juru Tingkat I Golongan ruang I/d;
- e. Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- f. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- g. Pengatur golongan ruang II/c;
- h. Pengatur Tingkat golongan ruang II/d;
- i. Penata Muda golongan ruang III/a;
- j. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- k. Penata golongan ruang III/c;
- l. Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- m. Pembina golongan ruang IV/a;
- n. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- o. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- p. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- q. Pembina Utama golongan ruang IV/e;

BAB III PERIODE DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap Tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Pasal 4

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Pasal 5

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah sistem kenaikan pangkat pilihan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan I/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan I/c.
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan I/d ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.
 - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - f. Ijazah Dokter, atau Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - e. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
 - f. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, diberikan kepada PNS yang memiliki Ijazah, yaitu :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Diploma

- b. Diploma II atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat (II/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Sarjana Muda, Akademis, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru Tingkat I (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
- g. Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 1 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA